



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Puspitasari Saswardi binti Saswardi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan RM Pelangi, tempat tinggal Jl. Balige KM. 11 Sialngkitang, Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

Yesua Albert bin Yance, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jl. Raya Joglo Gg Rinau Nomor 3 RT 01, RW 01, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung, Nomor

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pdt.G/2019/PA.Trt, tanggal 13 September 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 0016/001/IX/2014, tanggal 2 september 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jakarta selama 1 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan mengontrak rumah didekat rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat, pada awal bulan April 2017 Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sipohlon sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Reikhal Ramadhani bin Yesua Albert, laki-laki, umur 4 tahun 8 bulan;
4. Bahwa pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat menikah dengan wanita lain dan diakui oleh Tergugat;
5. Bahwa pada bulan April 2017 Penggugat meminta ijin pulang ke Tarutung untuk menjenguk orang tua Penggugat, akan tetapi pada bulan Mei 2017 Penggugat melihat status Whatsap Tergugat, Tergugat melangsungkan pernikahan dengan wanita lain yang bernama Nelly, dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat serta keluarga Tergugat dan Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat telah menikah dan telah lama menjalin hubungan dengan wanita tersebut;
6. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah orang miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon nomor 470/357/12.02.04.2005/VII/2019 oleh karena itu Penggugat mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra dari Tergugat (Yesua Albert bin Yance) terhadap Penggugat (Puspitasari Saswardi binti Saswardi);
 3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasa atau wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar supaya damai hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0016/001/IX/2014 yang telah bermeterai cukup, Kutipan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 2 September 2014, Oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti dan telah ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. Saswardi bin Husin, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal Jl. Balige KM 11 (komplek BLK Silangkitang) Desa Silangkitang, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;

-----Bahwa saksi ayah kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat menikah tahun 2014 di Tarutung;

-----Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat perjaka;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta dirumah orang tua Tergugat;

-----Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April 2017 lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang tinggal bersama saksi di rumah saksi;

--Bahwa hal itu saksi tahu sendiri karena pada tahun 2017 ketika saksi ke Jakarta dan singgah ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat minta ikut pulang ke Tarutung bersama saksi dan atas izin Tergugat, Penggugat pulang bersama saksi;

----Bahwa setelah satu bulan tinggal di Tarutung, Penggugat mengadu kepada saksi dan minta bercerai dengan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

-- Bahwa saat saksi di rumah Penggugat dan Tergugat di Jakarta saksi tidak melihat perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

----Bahwa sejak perpisahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi;

----Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;

2. Meri Hutagalung binti Amri Hutagalung, umur 22 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Alfalah (komplek Masjid), Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

-----Bahwa saksi teman dari Penggugat,

--Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat namun saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta;

-- -Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

--Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dimana sejak bulan April 2017 Penggugat tinggal bersama anaknya di

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt



rumah orang tua Penggugat di Tarutung namun tidak dengan Tergugat;

----Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat namun menurut keterangan Penggugat kepada saksi, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

----Bahwa sejak perpisahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;

-----Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis berpendapat perlu membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 2 September 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. yang merupakan bukti akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap kedua orang saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 2 September 2014;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah setidaknya sejak bulan April 2017 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh saksi-saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak sepenuhnya menjadi tetap karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 4) tidak dikuatkan oleh bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan sejak bulan April 2017 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat (sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 5) telah menjadi tetap meskipun sebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2003 "Keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat".

Menimbang, bahwa meskipun redaksi Yurisprudensi tersebut untuk perkara cerai talak, namun Majelis berpendapat berlaku juga untuk perkara cerai Gugat;

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya *"Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat yang mohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tarutung Nomor 11/Pdt.G/2019 tanggal 5 September 2019 yang telah memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan diberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan ketentuan pasal 60 huruf (b) Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Tarutung tahun 2019;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, dan segala peraturan Perundang- undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Yesua Albert bin Yance) terhadap Penggugat (Puspitasari Saswardi binti Saswardi);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama tarutung tahun 2019;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu 20 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 *Hijriah* oleh kami Ishak Lubis, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy, S.H dan M. Taufik, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim hakim anggota dan di bantu oleh Drs. Andayany, S.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Ishak Lubis, S.Ag

Hakim Anggota

M. Taufik, S.H.I, M.H

Panitera

Drs. Andayany,S.H.

Perincian Biaya :

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	-,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan sidang	Rp.	244.000,00
- Redaksi	Rp.	-,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	300.000,00

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)